

Hukum Pidana.

1. *Terdakwa dipersalahkan melakukan Korupsi cq. penggelapan walaupun ia tidak melakukannya sendiri secara langsung melainkan sengaja membiarkan orang lain menggelapkan uang negara yang ada pada terdakwa karena jabatannya (dalam hal ini orang lain tersebut menggunakan wang termaksud untuk tujuan-tujuan diluar tujuan penggunaan semula), dan walaupun yang menguasai wang termaksud adalah bukan terdakwa melainkan Kepala Kantor Pembayaran, yang atas perintah terdakwa Kepala Kantor Pembayaran ini melakukan pembayaran langsung kepada leveransir. Tidak dapat diterima pula anggapan terdakwa yang mengatakan bahwa ketidak beresan prosedur pelaksanaan ada pada Menteri, karena seorang Menteri hanya bertanggung jawab terhadap politis-beleid, sedangkan technis beleid (pelaksanaan) tetap pada terdakwa.*
2. *Terdakwa dipersalahkan melakukan Korupsi cq menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya wang yang diterima itu dalam hubungan dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang bukan ia terdakwa melainkan isteri dan / atau anak-anak terdakwa.*

Putusan Mahkamah Agung tg. 19 November 1974 No. 77 K / Kr / 1973.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 31 Maret 1970 No. 8/1968/Vord., dalam putusan mana tertuduh :

R. Soemarto Sumarjo, umur kira-kira 50 tahun, dilahirkan di Yogyakarta, tempat tinggal terakhir di Jalan Wijaya 16 No. 15 Jakarta, pekerjaan ex. Kepala Biro Umum Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta ; penuntut kasasi (berada didalam tahanan sejak tanggal 31 Maret 1970 s/d dilaksanakannya putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 31 Maret 1973 No. 16/1971 No. P.T. Pidana) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Pertama :

Prima air :

Bahwa Ia terdakwa menurut surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. tertanggal 23 Mei 1954 diangkat sebagai Pegawai Negeri tetap dan ditunjuk dengan surat Keputusan Menteri Urusan P3.R.I. tertanggal 2 Juli 1964 No. Pgw. 7-5-26 ditugaskan sebagai Kepala Bagian I (UMUM) Kantor Besar Direktorat Pajak di Jakarta dan dengan mendasarkan diri atas surat keputusan Menteri Urusan P3.R.I. tanggal 9 Nopember 1962 BUAO/BUU. 10-20-43 pasal 6 ayat (1) bertugas melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan urusan antara lain Bangunan termasuk pembelian tanah, Keuangan Direktorat Pajak termasuk antara lain: berhak mengajukan permohonan penyediaan kredit, menguasai surat Keputusan (otorisasi) untuk penyediaan kredit dan wenang pula menunjuk siapakah yang berhak menerima pembayaran tersebut, wenang membuat surat Pemindahan-bukuan untuk rekening siapa yang ditunjuk dan yang berhak menerima pembayaran tersebut; pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sedikit-tidaknya dalam bulan Maret, April, Mei, Juni 1965 atau sedikit-tidaknya dalam tahun 1965 di : Kantor terdakwa atau sedikit-tidaknya disuatu tempat dalam lingkungan wilayah hukum Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta; dengan sengaja beberapa kali berturut-turut (tetapi dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan atau tidak, telah menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga sejumlah kira-kira Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar rupiah) sedikit-tidaknya lebih dari Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah), uang mana ada padanya karena jabatannya atau telah menolong sebagai pembantu orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat, yaitu :

Pada waktu dan ditempat tersebut diatas, terdakwa dalam tugasnya telah membiarkan Ir. Achmad Idris mengambil uang dari Penyediaan sejumlah kira-kira Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar rupiah), uang mana seharusnya dibelikan tanah seluas 50 (lima puluh) Hektare di daerah Slipi, bagi kepentingan perumahan Direktorat Pajak di Jakarta dengan syarat-syarat yang diwajibkan oleh Direktorat Pajak antara lain yaitu harus memenuhi pedoman pembelian tanah oleh Direktorat Pajak atau sedikit-tidaknya tanah yang akan dibeli itu harus telah ditaksir lebih dahulu oleh Panitia Penaksir Harga Rumah-rumah dan Tanah-tanah di Jakarta; akan tetapi uang tersebut dalam kenyataannya antara lain dibelikan untuk pembelian tanah lain yang tidak menurut syarat-syarat yang diwajibkan oleh Direktorat Pajak tersebut diatas, antara lain sedikit-tidaknya yaitu untuk pembelian tanah lain yang sama sekali tidak ditaksir oleh Panitia Penaksir harga Rumah-rumah dan Tanah-tanah di Jakarta

melainkan diterima dan dipergunakan oleh Ir. Achmad Idris yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa, untuk keperluan lain dan untuk kepentingannya sendiri, sedangkan uang mana oleh terdakwa sebagai Kepala Bagian I (UMUM) Direktorat Pajak sesuai dengan tugasnya harus mempertanggung-jawabkan kepada Kepala Direktorat Pajak dan kepada Kepala Biro Administrasi Keuangan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan di Jakarta dan setidak-tidaknya kepada Biro Pembiayaan Negara di Jakarta atau salah satu dari mereka, sehingga perbuatan terdakwa telah membiarkan Ir. Achmad Idris menggelapkan atau mengambil uang negara sejumlah kira-kira Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar rupiah),—

Perbuatan terdakwa tercantum dan diancam sebagaimana diuraikan dalam pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yo pasal 1 a,c yo pasal 16 Perpu No. 24 tahun 1960.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada waktu dan ditempat serta dalam jabatan tersebut diatas, dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang atau uang sejumlah kira-kira Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar rupiah) setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) kepunyaan Departemen Urusan P3.R.I. atau Direktorat Pajak setidak-tidaknya kepunyaan orang lain bukan kepunyaan terdakwa, uang mana ada padanya bukan karena kejahatan melainkan oleh karena terdakwa dalam jabatannya ditugaskan untuk mengurus pembelian tanah seluas 50 (lima puluh) Hektare di daerah Slipi guna kepentingan kompleks perumahan Direktorat Pajak di Jakarta sejumlah kira-kira Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar rupiah) dengan syarat-syarat yang diwajibkan oleh Direktorat Pajak antara lain yaitu harus memenuhi pedoman pembelian tanah oleh Direktorat Pajak atau setidak-tidaknya tanah yang akan dibeli itu harus telah ditaksir lebih dahulu oleh Panitia Penaksir Harga Rumah-rumah dan Tanah-tanah di Jakarta; tetapi uang tersebut oleh terdakwa dan atau orang lain yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa, antara lain tidak pernah dibelikan tanah sebagaimana disyaratkan dan atau diwajibkan oleh Direktorat Pajak tersebut diatas, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain dan untuk kepentingannya sendiri atau setidak-tidaknya telah berbuat terhadap uang itu seakan-akan kepunyaan sendiri, antara lain yaitu :

1. Pembelian tanah lain yang sama sekali tidak ditaksir oleh Panitia Penaksir Harga Rumah-Rumah dan Tanah-Tanah di Jakarta, antara lain yaitu :
 - a. Tanah yang terletak disalah satu daerah di Tangerang seluas kira-kira 8 (delapan) Hektare yang hingga sekarang belum diketahui jumlah harganya.
 - b. Tanah yang hingga sekarang ini belum diketahui dimana letaknya, seluas kira-kira 2 (dua) Hektare seharga kira-kira Rp. 44.500.000,— (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

c. Tanah darat dan sawah yang terletak disalah satu daerah di daerah Slipt, seluas kira-kira 45 (empat puluh lima) Hektare seharga kira-kira Rp. 539.000.000,— (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah)

2. Pembelian barang-barang lain yang tidak sesuai dengan pedoman pembelian tanah oleh Direktorat Pajak atau setidaknya pembelian barang-barang lain yang sama sekali tidak ditaksir oleh Panitia Penaksir Harga Rumah-Rumah dan Tanah-Tanah di Jakarta, antara lain yaitu :

1 (satu) radio T.V. merk "Mitsubishi" Japan, 1 (satu) penanak nasi electrisch, 1 (satu) penanak daging electrisch, 1 (satu) pembakar roti electrisch, 1 (satu) perebus telur electrich, 1(satu) perebus kopi electrisch, 1(satu) kompor minyak merk "Phillips", 1(satu) tape recorder "Phillips", 1(satu) fidclair merk C.E. ukuran 8 (delapan) feet, 1(satu) secuter "Vespa" tahun 1964, 6 (enam) kursi kawat, 1 (satu) hantalan meja, 1(satu) filling cabinet, 1(satu) mesin tik "Olivetti" standard, 1(satu) mesin hitung "Olivetti", 2(dua) buah meja tulis, 2 (dua) buah kursi, 1(satu) peti besi merk "Arjuna", 1 (satu) rak dan kas buku, 1(satu) meja besar, 1(satu) almari baju pintu dua, 8(delapan) meja, 8(delapan) kursin, 1(satu) mesin tulis "Underwood", 1(satu) mesin cuci beserta alat pengeringnya, alat-alat perbengkelan batu bata, 1(satu) mobil merk "Holden" tahun 1965, 1(satu) mobil open "Olimpia" tahun 1964, 1(satu) mobil "Mazda" tahun 1965, 1(satu) mobil "Consul" tahun 1962, 1(satu) mobil "Holden Spesial" tahun 1965, 1(satu) mobil Mercedes Benz type 190 tahun 1965, 1(satu) mobil Mercedes Benz type 190 tahun 1965, 1(satu) buah telpon No. 70898, Hak huni atas rumah di Jalan Senopati II/52 Kebayoran-Baru Jakarta.

sehingga tujuan dari uang itu telah menyimpang dari sifat dan tujuan semula pada saat ada pada terdakwa, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah masyarakat.

Perbuatan terdakwa tercantum dan diancam sebagaimana diuraikan dalam pasal 55 yo 56 yo 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yo pasal 1 a, yo pasal 16 Perpu No. 24 tahun 1960.

Subsidiair lagi :

Bahwa ia terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada waktu dan ditempat serta dalam jabatan tersebut dalam tuduhan pertama primair diatas, dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang atau uang sejumlah kira-kira Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar rupiah) setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan Departemen Urusan P3R.I. atau direktorat Pajak atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain bukan kepunyaan terdakwa, uang mana ada pada

terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan yaitu terdakwa dalam tugasnya menguasai uang sejumlah kira-kira Rp. 1.50.000.000,— (satu setengah milyar rupiah) khusus untuk pembelian tanah seluas 50 (lima puluh) Hektare di daerah Slipi guna kepentingan komplek perumahan Direktorat Pajak di Jakarta, pembelian tanah mana harus dengan syarat-syarat yang diwajibkan oleh Direktorat Pajak antara lain yaitu harus memenuhi pedoman pembelian tanah oleh Direktorat Pajak atau setidaknya tanah yang akan dibeli harus telah ditaksir lebih dahulu oleh Panitia Penaksir Harga Rumah-Rumah dan Tanah-Tanah di Jakarta, tetapi dalam kenyataannya uang tersebut oleh terdakwa dan atau orang lain yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa, tidak pernah membelikan tanah sebagaimana disyaratkan dan atau diwajibkan oleh Direktorat Pajak tersebut diatas, melainkan digunakan untuk kepentingan dan untuk kepentingannya sendiri atau setidaknya telah berbuat terhadap uang itu seolah-olah miliknya sendiri antara lain yaitu untuk pembelian tanah dan barang-barang lain yang tidak memenuhi pedoman pembelian tanah oleh Direktorat Pajak atau setidaknya sama sekali tidak ditaksir oleh Panitia Penaksir Harga Rumah-Rumah dan Tanah-Tanah di Jakarta, antara lain yaitu sebagaimana diuraikan dalam tuduhan pertama subsidair diatas, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.

Perbuatan terdakwa tercantum dan diancam sebagaimana diuraikan dalam pasal 55 yo 56 yo 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yo Pasal 1 a, yo pasal 16 Perpu No. 24 tahun 1960.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada waktu dan ditempat serta dalam jabatan tersebut dalam tuduhan pertama primair diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat dengan sengaja dan melawan hukum baik dengan akal licik dan tipu muslihat maupun rangkaian perkataan-perkataan bohong atau perbuatan-perbuatan lain yang semacam itu, telah membujuk Kepala Biro Administrasi Keuangan Departemen Urusan Pendapatan di Jakarta dan Kepala Biro Urusan Pembiayaan Negara Departemen Urusan P3.R.I. dan Pegawai Tinggi Keuangan lainnya dalam Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan R.I. dan setidaknya Biro Pembiayaan Negara di Jakarta atau salah satu dari mereka, untuk menyediakan kredit sebesar kira-kira Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar rupiah) yang lebih lanjut oleh terdakwa ditunjuk harus dibayar dengan

uang yang disediakan tersebut kepada Ir. Achmad Idris yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa, oleh karena antara lain terdakwa dalam surat permohonan kredit tanggal 9 April 1965 Prm. 2-4-19 menyatakan antara lain bahwa uang tersebut untuk pembelian tanah seluas 50 (lima puluh) Hektare di daerah Slipi guna keperluan komplek perumahan Direktorat Pajak di Jakarta dengan harga tanah yang telah ditentukan oleh Panitia Penaksir Harga di Jakarta dengan harga tanah yang telah ditentukan oleh Panitia Penaksir Harga di Jakarta sebesar Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah) setiap meter persegi, sehingga untuk seluas 50 Ha berharga sebesar Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar rupiah), atau dengan akal cerdik atau tipu muslihat atau setidak-tidaknya dengan tipu muslihat licin lain yang bermaksud demikian, sehingga Kepala Biro Administrasi Keuangan Departemen Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan R.I. dan Kepala Biro Urusan Pembiayaan Negara Departemen Urusan Pr.R.I. dan Pegawai Tinggi Keuangan lainnya dalam Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan R.I. dan setidak-tidaknya Biro Pembiayaan Negara di Jakarta atau salah satu dari mereka menyediakan kredit sebesar permohonan terdakwa, kemudian dibayarkannya kepada Ir. Achmad Idris sesuai dengan penunjukkan terdakwa tersebut diatas akan tetapi oleh terdakwa kepada Direktorat Pajak telah diserahkan sebidang tanah yang bukan dimaksud seperti tersebut diatas, sehingga dibelikan barang-barang lain untuk keperluan lain dan untuk kepentingannya sendiri.

Perbuatan terdakwa tercantum dan diancam sebagaimana diuraikan dalam pasal 55 yo 56 yo 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yo pasal 1 a, yo pasal 16 Perpu No. 24 tahun 1960.

Ketiga :

Bahwa ia sebagai Pegawai Negeri serta Pejabat tersebut dalam tuduhan pertama primair diatas, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti setidak-tidaknya dalam bulan Maret, April, Mei, Juni 1965 atau setidak-tidaknya dalam tahun 1965, di rumah terdakwa di Jalan Wijaya 16 No. 5 Kebayoran Baru Jakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam lingkungan wilayah hukum Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, dengan langsung ataupun tidak langsung telah menerima hadiah atau janji sedang terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa barang dan atau uang yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaannya atau hak karena jabatannya, ataupun menurut fikiran orang lain yang menghadiahkan atau menjanjikan itu ada berhubungan dengan jabatannya, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat, yaitu :

Bahwa ia terdakwa Pegawai Negeri dalam tugasnya pada waktu dan ditempat tersebut diatas, dengan langsung atau dengan perantaraan Ir. Soeko-

tjo Tjokrosoewarno ataupun dengan perantaraan orang lain telah menerima hadiah barang-barang maupun uang dari PT. Biro Insinyur "IR" (Idris Rahardja) di Jakarta, yaitu antara lain berupa :

1. Sebungkus uang sejumlah kira-kira Rp. 5.000.000,— (lima juta rupiah).
2. 1 (satu) T.V. Merk "Mitzibusi" dan 1 (satu) kompor minyak merk "Phillips" seharga kira-kira Rp. 3.115.000,— (tiga juta seratus lima belas ribu rupiah).
3. 1 (satu) tape recorder merk "Phillips" seharga kira-kira Rp. 2.500.000,— (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. 1 (satu) Koelkast merk "G.E." ukuran 8(delapan) feet seharga kira-kira Rp. 2.750.000,— (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. 1 (satu) secuter merk "Vespa" tahun 1964 seharga kira-kira Rp. 2.500.000,— (dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Alat-alat listrik kira-kira seharga Rp. 700.000,— (tujuh ratus ribu rupiah).
7. Uang sejumlah kira-kira Rp. 5.000.000,— (lima juta rupiah) yang diterimakan kepada anak terdakwa di Bandung.
8. Barang-barang dari electrisch : 1 (satu) penanak nasi, 1 (satu) pembakar roti, 1 (satu) perebus telur, 1 (satu) penanak daging, 1 (satu) perebus kopi seharga kira-kira Rp. 2.884.000,— (dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
9. Alat-alat listrik kira-kira seharga Rp. 700.000,— (tujuh ratus ribu rupiah).

Jumlah seluruhnya kira-kira Rp. 25.249.000,— (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa barang-barang maupun uang tersebut diatas yang dihadiahkan itu berhubungan dengan kekuasaannya atau hak karena jabatannya, ataupun yang menurut fikiran orang lain yang memberi hadiah itu ada hubungannya dengan jabatannya.

Perbuatan terdakwa tercantum dan diancam sebagaimana diuraikan dalam pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yo pasal 1 a, c yo pasal 16 perpu No. 24 tahun 1960. dengan memperhatikan pasal 415 K.U.H.P. yo pasal 1 a. c. pasal 16 Perpu no. 24 1960 dan pasal 418 K.U.H.P. yo pasal 1 a.c. yo 16 Perpu No. 24 tahun 1960 serta pasal-pasal H.I.R. yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bersalah melakukan kejahatan-kejahatan.

1. Sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga yang disimpan karena jabatannya.

- Sebagai pegawai Negeri, sendiri atau membiarkan oleh orang lain digelapkan dan kejahatan-kejahatan yang disebut didalam pasal 1 a, c pasal 415 peperpu nomor 24 tahun 1960 atau disebut Undang-Undang Korupsi.
2. Sebagai pegawai Negeri menerima hadiah perjanjian sedang ia tahu patut menyangka bahwa apa yang dihadiahkan/dijanjikan berhubungan dengan kekuasaan hak karena jabatannya dan kejahatan-kejahatan yang disebut di dalam pasal 1 a.c. pasal 413 peperpu nomor 24 tahun 1960.
 - Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun, dengan ketentuan segera masuk.
 - Menetapkan surat-surat bukti yang terlampir di dalam berkas ini tetap dilampirkan di dalam berkas, kecuali apabila di butuhkan untuk lain hal perkara, sedangkan barang-barang bukti yang disita (yang tegas berasal dari pembiayaan pelaksanaan pembelian tanah Slipi guna pembangunan Perumahan Direktorat Pajak), dirampas untuk Negara kecuali apabila masih dibutuhkan untuk perkara-perkara lain yang ada hubungannya dengan barang-barang bukti diatas.
 - Menetapkan terdakwa harus membayar segala ongkos perkara.
- putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya tanggal 31 Maret 1973 No. 16/1971/P.T./Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan bandingan dari terdakwa dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri (Istimewa) Jakarta Pusat tg. 31 Maret 1970 No. 8/1968 Vordering yang dimohonkan banding itu mengenai kualifikasi kejahatan, hukumannya dan perincian barang-barang bukti;
- Menyatakan terdakwa bersalah tentang kejahatan;
1. Sebagai pegawai Negeri dengan sengaja membiarkan uang yang ada padanya karena jabatan digelapkan orang lain ;
 2. Sebagai pegawai negeri menerima hadiah/pemberian, sedangkan ia tahu atau patut dapat menduga bahwa apa yang dihadiahkan itu berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang karena jabatannya ;
- Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang telah dijatuhkan itu ;
- Menetapkan bahwa surat-surat bukti terlampir dalam berkas perkara ini tetap dalam berkas perkara, sedangkan barang-barang bukti dibawah ini dirampas untuk negara :

1. Tanah seluas 8 ha terletak diatas pabrik Batu-bata "Mahkota Mas" terletak di Jl. Raya Tangerang-Serang pada KM 11 ;
 2. satu mobil Mercedes Bens type 190 thn. 1965 warna hitam ;
 3. satu mobil Mercedes Bens type 190 thn. 1965 warna abu-abu ;
 4. satu mobil Holden Special thn. 1965 warna hijau ;
 5. satu mobil Consul type 315 thn 1962 warna abu-abu keadaan rusak ;
 6. satu Mazda thn 1965 warna hijau muda ;
 7. satu mobil opel Olympia thn 1964 warna hijau ;
 8. satu scooter Vespa thn 1964 ;
 9. satu Firdair merk "General Electric" ukuran 8 feet;
 10. satu tape recorder "Phillips" ;
 11. satu kompor minyak Phillips ;
 12. satu penanak nasi, satu perebus kopi, satu pembakar roti, satu perebus telur (semua electric) ;
 13. satu pesawat radio TV merk Mitsubishi Japan ;
 14. uang baru sejumlah Rp. 10.000.000,— (sepuluh ribu rupiah) ;
 15. satu gelang mas berat 100 gram ;
 16. uang tunai sejumlah u.l. Rp. 97.800.000,— (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 17. satu cheque Bank Dagang Negara No. 637656 CC sebesar Rp. 36.600.000,— (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
 18. alat-alat perbengkelan ;
 19. satu mesin cuci buatan Jepang ;
 20. satu stel kursi dan sebuah meja ;
 21. satu stel kursi tamu, satu stel kursi rotan, satu stel meja makan dua tempat tidur dari kayu, satu lemari pakaian dan satu kaca rias ;
 22. dua buah meja tulis berlaci, dua buah kursi duduk, satu brandkas merk "Arjuna" satu rak dan kas buku, satu meja duduk panjang, satu almari baju pintu dua, delapan meja dan delapan kursi, satu mesin tulis merk "under-wood" dan satu filling cabinet empat laci ;
 23. enam kursi besi satu meja kawat, delapan jok karet busa satu filling cabinet dan satu mesin hitung merk "Olivetti" ;
 24. Menguatkan putusan yang lainnya ;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan sementara (karena ia berada dalam tahanan sementara sejak 31 Maret 1970) kecuali ia karena alasan lain harus tetap tinggal dalam tahanan ;
- Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 3/1973/Pid./Kasasi

yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 1973 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akte tentang penuntutan kasasi No: 3a/1973/Pid Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 1973 penuntut kasasi R. Soemarto Sumarjo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 25 April 1973 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tanggal 25 April 1973 ;

Memperhatikan pula risalah kasasi tertanggal Jakarta, 5 Mei 1973 dari Drs: Soemadji kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Jakarta, 24 April 1973-risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat; pada tanggal 5 Mei 1973 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 12 Januari 1974 No. 127/1973 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tersebut) ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut diberitahukan kepada Jaksa dan tertuduh, kedua-duanya sebagai penuntut kasasi pada tanggal 5 April 1973 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 11 April 1973 dan 23 April 1973 serta risalah kasasinya masing-masing telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 25 April 1973 dan 5 Mei 1973, derigan demikian kedua permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya masing-masing telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana kedua permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa sebagai penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

— bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan Undang-Undang no. 14 tahun 1960 karena dalam dictumnya tidak menyebut-nyebut bahwa kejahatan ini merupakan Tindak Pidana Korupsi dan oleh sebab itu Pengadilan Tinggi memberi hukuman yang ringan sekali ;

Menimbang pula, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh tertuduh sebagai penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Tinggi telah dengan salah menerapkan pasal 415 KUHP. dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah mengartikan rumusan "Sebagai Pegawai Negeri dengan sengaja membiarkan uang yang ada padanya karena jabatan digelapkan orang lain", karena yang berhak untuk membayar, yang implicate berarti menguasai uangnya, bukanlah pemohon, tetapi Kepala Kantor Pembayaran dan pembayaran dilakukan secara langsung kepada leveransir ;
2. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menafsirkan pasal 415 K.U.H.P., dengan alasan bahwa :
 - a. Uang Rp. 5.000.000,— (u.l.) diberikan oleh biro I.R. kepada anak pemohon.
 - b. Sebuah Scooter diberikan oleh biro I.R. langsung kepada anak lelaki pemohon sehubungan dengan lulusnya dari S.M.A. ;
 - c. Uang Rp. 5.000.000,— (u.l.) yang diberikan oleh biro I.R. kepada pemohon adalah diluar hubungan dinas, hal mana adalah sehubungan dengan meninggalnya saudara pemohon.
 - d. Demikian pula uang Rp. 9.449.000,— (u.l.) diterima oleh pemohon dari biro I.R. tapi tidak sehubungan dengan kekuasaan yang dianggap ada oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa sebagai penuntut kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
— bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena Pengadilan

Tinggi telah tetap mempertimbangkan, bahwa tertuduh melakukan Tindak Pidana Korupsi, tetapi lalai mencantumkan dalam dictum. Oleh sebab itu Mahkamah Agung hanya berwenang memperbaiki dictum putusan tanpa berwenang memperbaiki putusan yang memang hukumannya sangat ringan ;

Menimbang pula, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh tertuduh sebagai penuntut kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai keberatan-keberatan ad-1 dan ad-2 :

— bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena keberatan-keberatan serupa itu pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau karena kesalahan mentrapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula karena tidak ternyata, bahwa untuk selainnya putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan-permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki dictum putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas seperti tercantum dibawah ini

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari para penuntut kasasi :

1. *Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat* dan 2. *R. Soemarto Sumarjo* tersebut ;

dengan memperbaiki dictum putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 31 Maret 1973 No. 16/1971/P.T. Pidana tersebut diatas sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan tertuduh bersalah melakukan kejahatan-kejahatan :

1. Melakukan tindak pidana korupsi dengan jalan sebagai pegawai negeri dengan sengaja membiarkan uang yang ada padanya karena jabatannya digelapkan orang lain.

Membebaskan tertuduh dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan dalam tuduhan kesatu bab subsidiair dan susidiair lagi.

Menyatakan tertuduh tidak bersalah melakukan kejahatan sebagaimana yang dituduhkan dalam tuduhan kedua, membebaskan ia oleh karena itu dari tuduhan tersebut, dan

2. Melakukan tindak pidana korupsi dengan jalan sebagai pegawai negeri menerima hadiah/pemberian, sedang ia tahu atau patut dapat menduga, bahwa apa yang dihadiahkan itu berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang karena jabatannya.

Menguatkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut untuk selebihnya.

Membebaskan biaya perkara sepanjang mengenai permohonan kasasi Jaksa kepada Negara.

Menghukum penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 1974 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH. Ketua, Sri Widodo Wiratmo Soekito SH. dan Indroharto SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 1974 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Kabul Arifin SH. dan Indroharto SH. Hakim-Hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaya SH., Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi S.H., M.C.J. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan banding telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

R. Soemarto Sumarjo

umur 50 tahun, dilahirkan di Yogyakarta, tempat tinggal terakhir di Jalan Wijaya 16/15 Jakarta, pekerjaan ex Kepala Biro Umum Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta (terdakwa dalam tahanan sementara sejak 31 Maret 1970) :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

a. surat pemeriksaan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dalam perkara tersebut dan putusan dalam perkara itu tertanggal 31 Maret 1970 no. 8 1968/Vord. yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

"Bersalah melakukan kejahatan-kejahatan " ;

1. Sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga yang disimpan karena jabatannya ;

Sebagai pegawai negeri, sendiri atau membiarkan oleh orang lain digelapkan dan kejahatan-kejahatan yang disebut dalam pasal 1.a.c. pasal 415 Peperpu no. 24 tahun 1960 atau disebut Undang-Undang Korupsi ;

2. Sebagai pegawai negeri menerima hadiah-perjanjian sedang ia tahu patut menyangka bahwa apa yang dihadiahkan — janjikan berhubungan dengan kekuasaan hak karena jabatannya dan kejahatan-kejahatan yang disebut didalam pasal 1.a.c. Pasal 418 Peperpu no. 24 tahun 1960 ;

"Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dengan ketentuan segera masuk ;

"Menetapkan surat-surat bukti yang terlampir didalam berkas ini tetap dilampirkan dalam berkas, kecuali apabila dibutuhkan untuk lain hal perkara — sedangkan barang-barang bukti yang disita yang tegas berasal dari pembiayaan pelaksanaan pembelian tanah Slipi guna pembangunan Perumahan Pajak, dirampas untuk Negara — kecuali apabila masih dibutuhkan untuk perkara-perkara lain yang ada hubungannya dengan barang-barang bukti diatas ;

"Menetapkan terdakwa harus membayar segala ongkos-ongkos perkara ;

b. surat-surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta ttg. 6 April 1970 dengan mana Jaksa dan terdakwa memohon bandingan terhadap putusan Pengadilan Negeri Istimewa

wa Jakarta ttg. 31 Maret 1970 no. 8/1968 Vordering ;

Memperhatikan pula segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Jaksa dan terdakwa terhadap putusan tersebut diatas karena diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan banding itu, atas alasan-alasan yang telah diuraikan didalamnya dan yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikannya sebagai alasannya sendiri adalah tepat bahwa kesalahan terdakwa tentang perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan pertama dan ketiga dengan sah dan meyakinkan telah terbukti, akan tetapi Pengadilan Negeri kurang tepat memberikan kwalifikasi kepada kejahatan yang terjadi karena perbuatan itu, hal mana harus diperbaiki sebagaimana akan tertera dalam diktum putusan itu ;

Menimbang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu dipertimbangkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa pada saat berlakunya "Undang-Undang no. 24 Prp tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi", sedangkan sejak tg. 29 Maret 1971 telah berlaku "Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1971" akan tetapi menurut pasal 36 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 1971 ini, terdakwa tetap diperiksa dan diadili menurut Undang-Undang yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan, jadi diperlakukan ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa (ps. 1 ayat 2 KUHP), oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki sebagai akan tertera dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti oleh karena Pengadilan Negeri tidak mengadakan perincian mengenai barang-barang bukti yang dirampas untuk negara, Pengadilan Tinggi perlu memperincinya, sesuai dengan daftar barang-barang bukti dalam perkara ini tertanggal 13 April 1967 yang ditanda tangani oleh Subiantoro (Madya Dharma Jaksa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan a quo tentang kwalifikasi perbuatan, hukuman dan barang-barang bukti perlu diperbaiki, tetapi untuk selainnya dapat dikuatkan ;

Mengingat akan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan bandingan dari terdakwa dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri (Istimewa) Jakarta Pusat tg. 31 Maret 1970 no. 8/1968 Vordering yang dimohonkan banding itu mengenai kwalifikasi kejahatan, hukumannya dan perincian barang-barang bukti ;

Menyatakan terdakwa bersalah tentang kejahatan-kejahatan :

1. Sebagai pegawai Negeri dengan sengaja membiarkan uang yang ada padanya karena jabatan digelapkan orang lain ;

2. Sebagai pegawai negeri menerima hadiah/pemberian, sedangkan ia tahu atau patut dapat menduga bahwa apa yang dihadiahkan itu berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang karena jabatannya ;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang telah dijatuhkan itu ;

Menetapkan bahwa surat-surat bukti terlampir dalam berkas perkara ini tetap dalam berkas perkara, sedangkan barang-barang bukti dibawah ini dirampas untuk negara :

1. Tanah seluas 8 ha terletak diatas pabrik Baru-bata "Mahkota Mas" terletak di Jl. Raya Tangerang-Serang pada KM 11;
2. satu mobil mercedes Bens type 190 thn 1965 warna hitam ;
3. satu mobil Mercedes Bens type 1965 warna abu-abu ;
4. satu mobil Holden Special thn. 1965 warna hijau ;
5. satu mobil Consul type 315 thn 1962 warna abu-abu dalam keadaan rusak;
6. satu mazda thn 1965 warna hijau muda ;
7. satu mobil opel Olympia thn 1964 warna hijau ;
8. satu scooter Vespa thn 1964 ;
9. satu Firgidair merk "General Electric" ukuran 8 feet;
10. satu tape recorder "Philips" ;
11. satu kompor minyak Philips ;
12. satu penanak nasi, satu perebus kopi, satu pembakar roti, satu perebus telur (semua electric) ;
13. satu pesawat radio TV merk Mitsubbbishi Japan;
14. uang baru sejumlah Rp. 10.000.000, — (sepuluh ribu rupiah);
15. satu gelang mas berat 100 gram ;
16. uang tunai sejumlah u.l. Rp. 97.800.000, — (sembilanpuluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
17. satu cheque Bank Dagang Negara no. 637656 CC sebesar Rp. 36.600.000, — (Tigapuluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
18. alat-alat perbengkelan ;
19. satu mesin cuci buatan Jepang ;
20. satu stel kursi dan sebuah meja ;
21. satu stel kursi tamu, satu stel kursi rotan, satu stel meja makan dua tempat tidur dari kayu, satu lemari pakaian dan satu kaca rias ;
22. dua buah meja tulis berlaci, dua buah kursi duduk, satu brandkas merk "Arjuna" satu rak dan kas buku, satu meja duduk panjang, satu almari baja pintu dua, delapan meja dan delapan kursi, satu mesin tulis merk "Underwood" dan satu filling cabinet empat laci ;

23. enam kursi besi, satu meja kawat, delapan jok karet busa satu filling cabinet dan satu mesin hitung ; merk "OLIVETTI" ;

Menguatkan putusan yang lainnya ;

24. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan sementara (karena ia berada dalam tahanan sementara sejak 31 Maret 1970) kecuali ia karena alasan lain harus tetap tinggal dalam tahanan ;

Dernikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Sabtu tanggal 17 Maret 1973 dengan D.J. Staa SH. Wakil Ketua sebagai Ketua, Palti Radja Siregar SH. dan Bastian Tafal SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang umum pada hari : Sabtu tanggal 31 Maret 1973 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Palti Radja Siregar SH. dan Bastian Tafal SH. Hakim-Hakim Anggota dan Burhanuddin Tuasikal Panitera Pengganti.

KEPUTUSAN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN NEGERI ISTIMEWA JAKARTA, memeriksa perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

R. Soemarto Sumarjo

umur 50 tahun, dilahirkan di Yogyakarta, tempat tinggal terakhir di Jalan Wilaya 16/15 Jakarta; pekerjaan ex. Kepala Biro Umum Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta ; (Terdakwa tidak ditahan)

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat bukti yang terlampir didalam Berita Acara pendahuluan serta surat-surat bukti dari Soekarjo ;

Setelah mendengar/membaca isi surat tuduhan yang diajukan secara biasa vordering oleh Penuntut Umum : Chusnu Effendi SH, serta isi tuduhan secara biasa (vordering) di sidang oleh Penuntut Umum Soekarjo SH. Setelah adanya keputusan Majelis tentang diterimanya isi tuduhan tersebut karena isi tuduhan tersebut bukan merupakan perubahan isi tuduhan dari pasal-pasal yang telah dituduhkan kepada terdakwa sesuai dengan isi tuduhan Penuntut Umum Chusnu Effendi SH. yakni isi tuduhan alternatif, yaitu :

Pertama :

Prima :

Bahwa ia terdakwa menurut surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. tertanggal 23 Mei 1954 diangkat sebagai Pegawai Negeri tetap dan ditunjuk dengan surat Keputusan Menteri Urusan P3.R.I. tertanggal 2 Juli 1964 No: Pgw. 7-5-26 ditugaskan sebagai Kepala Bagian I (UMUM) Kantor Besar Direktorat Pajak di Jakarta dan dengan mendasarkan diri atas surat Keputusan Menteri Urusan P3.R.I. tanggal 9 Nopember 1962 BUAO BUU. 10-20-43 pasal 6 ayat (1) bertugas melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan urusan antara lain Bangunan termasuk pembelian tanah, Keuangan Direktorat Pajak termasuk antara lain : berhak mengajukan permohonan penyediaan kredit, menguasai surat Keputusan (OTORISASI) untuk penyediaan kredit dan wenang pula menunjuk siapakah yang berhak menerima pembayaran tersebut, wenang

membuat surat Pemindah-bukuan untuk rekening siapa yang ditunjuk dan yang berhak menerima pembayaran tersebut ; pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret, April, Mei, Juni 1965 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1965 di : Kantor terdakwa atau di Kantor Besar Direktorat Pajak di Jakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam lingkungan wilayah hukum Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta; dengan sengaja beberapa kali berturut-turut tetapi dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan atau tidak, telah menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga sejumlah kira-kira Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar rupiah) setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah), uang mana ada padanya karena jabatannya atau telah menolong sebagai pembantu orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat yaitu :

Pada waktu dan ditempat tersebut diatas, terdakwa dalam tugasnya telah membiarkan Ir. Achmad Idris mengambil uang dari Penyediaan Kredit sejumlah kira-kira Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar rupiah), uang mana seharusnya dibelikan tanah seluas 50 (lima puluh) Hektare didaerah Slipi, bagi kepentingan perumahan Direktorat Pajak di Jakarta dengan syarat-syarat yang diwajibkan oleh Direktorat Pajak antara lain yaitu harus memenuhi pedoman pembelian tanah oleh Direktorat Pajak atau setidaknya-tidaknya tanah yang akan dibeli itu harus telah ditaksir lebih dahulu oleh Panitia Penaksir Harga Rumah-Rumah dan Tanah-Tanah di Jakarta ; akan tetapi uang tersebut dalam kenyataannya antara lain dibelikan untuk pembelian tanah lain yang tidak menurut syarat-syarat yang diwajibkan oleh Direktorat Pajak tersebut diatas, antara lain setidaknya-tidaknya yaitu untuk pembelian tanah lain yang sama sekali tidak ditaksir oleh Panitia Penaksir Harga Rumah-Rumah dan Tanah-Tanah di Jakarta, melainkan diterima dan dipergunakan oleh Ir. Achmad Idris yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa, untuk keperluan lain dan untuk kepentingan sendiri, sedangkan uang mana oleh terdakwa sebagai Kepala Bagian I (UMUM) Direktorat Pajak sesuai dengan tugasnya harus mempertanggung-jawabkan kepada Kepala Direktorat Pajak dan kepada Kepala Biro Administrasi Keuangan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan di Jakarta dan setidaknya-tidaknya kepada Biro Pembiayaan Negara di Jakarta atau salah satu dari mereka, sehingga perbuatan terdakwa telah membiarkan Ir. Achmad Idris menggelapkan atau mengambil uang negara sejumlah kira-kira Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar rupiah). Perbuatan terdakwa tercantum dan diancam sebagaimana diuraikan dalam pasal 415 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 1 a,c jo pasal 16 Perpu No. 24 tahun 1960.

Subsidiar :

bahwa ia terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada waktu dan di tempat serta dalam jabatan tersebut diatas, dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang atau uang sejumlah kira-kira Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar rupiah) setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,— (duaratus lima puluh rupiah) kepunyaan Departemen Urusan P3.R.I. atau Direktorat Pajak setidak-tidaknya kepunyaan orang lain bukan kepunyaan terdakwa, uang mana ada padanya bukan karena kejahatan melainkan oleh karena terdakwa dalam jabatannya ditugaskan untuk mengurus pembelian tanah seluas 50 (lima puluh) Hektare di daerah Slipi guna kepentingan komplek perumahan Direktorat Pajak di Jakarta sejumlah kira-kira Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar rupiah) dengan syarat-syarat yang diwajibkan oleh Direktorat Pajak antara lain yaitu harus memenuhi pedoman pembelian tanah oleh Direktorat Pajak atau setidak-tidaknya tanah yang akan dibeli itu harus telah ditaksir lebih dahulu oleh Panitia Penaksir Harga Rumah-Rumah dan Tanah-Tanah di Jakarta ; tetapi uang tersebut oleh terdakwa dan atau orang lain yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa, antara lain tidak pernah dibelikan tanah sebagaimana disyaratkan dan atau diwajibkan oleh Direktorat Pajak tersebut diatas, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain dan untuk kepentingannya sendiri atau setidak-tidaknya telah berbuat terhadap uang itu seakan-akan kepunyaan sendiri, antara lain yaitu :

1. Pembelian tanah lain yang sama sekali tidak ditaksir oleh Panitia Penaksir Harga Rumah-Rumah dan Tanah-Tanah di Jakarta, antara lain yaitu :
 - a. Tanah yang terletak di salah satu daerah di Tangerang seluas kira-kira 8(delapan) Hektare yang hingga sekarang belum diketahui jumlah harganya.
 - b. Tanah yang hingga sekarang ini belum diketahui dimana letaknya, seluas kira-kira 2 (dua) Hektare seharga kira-kira Rp. 44.500.000,— (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Tanah darat dan sawah yang terletak disalah satu daerah di daerah Slipi, seluas kira-kira 45 (empat puluh lima) Hektare seharga kira-kira Rp. 539.000.000,— (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
2. Pembelian barang-barang lain yang tidak sesuai dengan pedoman pembelian tanah oleh Direktorat Pajak atau setidak-tidaknya pembelian barang-barang lain yang sama sekali tidak ditaksir oleh Panitia Penaksir Harga Rumah-Rumah dan Tanah-Tanah di Jakarta, antara lain yaitu :
 1. (satu) radio T.V. merk "Mirzibusi" Japan, 1 (satu) penanak nasi 1 (satu) penanak daging electrisch, 1 (satu) pembakar roti electrisch, 1 (satu) perebus telur electrisch, 1 (satu) perebus kopi electrisch, 1 (satu) kompor minyak merk "Phillips", 1 (satu) tape recorder "Phillips", 1 (satu) ficidadair merk G.E. ukuran 8 (delapan) feet, 1 (satu) secuter "Vespa" tahun 1964, 6 (enam) kursi kawat, 1 (satu) bantalaja meja, 1

(satu) filing cabinet, 1 (satu) mesin tik "Olivetti" Standard, 1 (satu) mesin hitung "Olivetti", 2 (dua) buah meja tulis, 2 (dua) buah kursi, 1 (satu) peti besi merk "Arjuna", 1 (satu) rak dan kas buku, 1 (satu) meja besar, 1 (satu) almari baju pintu dua 8 (delapan) meja, 8 (delapan) kursi, 1 (satu) mesin tulis "Underwood", 1 (satu) mesin cuci beserta pengeringnya, alat-alat perbengkelan batu bata, 1 (satu) mobil merk "Holden" tahun 1965, 1 (satu) mobil opel "Olimpia" tahun 1964, 1 (satu) mobil "Mazda" tahun 1965, 1 (satu) mobil "Consul" tahun 1962, 1 (satu) mobil "Holden Spesial" tahun 1965, 1 (satu) mobil Mercedes Benz type 190 tahun 1965, 1 (satu) mobil Mercedes Benz type 190 tahun 1965, 1 (satu) buah telpon No. 70898, Hak huni atas rumah di Jalan Senopati II/52 Kebayoran Baru Jakarta.

sehingga tujuan dari uang itu telah menyimpang dari sifat dan tujuan semula pada saat ada pada terdakwa, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah masyarakat.

Perbuatan terdakwa tercantum dan diancam sebagaimana diuraikan dalam pasal 55, 56 jo 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 1 a, jo pasal 16 Perpu No. 24 tahun 1960.

Subsidiar lagi :

Bahwa ia terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada waktu dan ditempat serta dalam jabatan tersebut dalam tuduhan Pertama primair diatas, dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang atau uang sejumlah kira-kira Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar rupiah) setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan Departemen Urusan P3.R.I. atau direktorat Pajak atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain bukan kepunyaan terdakwa, uang mana ada pada terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan yaitu terdakwa dalam tugasnya menguasai uang sejumlah kira-kira Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar rupiah) khusus untuk pembelian tanah seluas 50 (lima puluh) Hektare di daerah Slipi guna kepentingan komplek perumahan Direktorat Pajak di Jakarta, pembelian tanah mana harus dengan syarat-syarat yang diwajibkan oleh Direktorat Pajak antara lain yaitu harus memenuhi pedoman pembelian tanah oleh Direktorat Pajak atau setidak-tidaknya tanah yang akan dibeli harus telah ditaksir lebih dahulu oleh Panitia Penaksir Harga Rumah-Rumah dan Tanah-Tanah di Jakarta, tetapi dalam kenyataannya uang tersebut oleh terdakwa dan atau orang lain yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa, tidak pernah membelikan tanah sebagaimana disyaratkan dan atau diwajibkan oleh Direktorat Pajak tersebut diatas, melainkan digunakan untuk kepentingan dan untuk kepentingannya sendiri atau setidak-tidaknya telah berbuat terhadap uang itu seolah-olah miliknya sendiri antara lain yaitu untuk pembelian tanah lain dan

barang-barang lain yang tidak memenuhi pedoman pembelian tanah oleh Direktorat Pajak atau setidaknya sama sekali tidak ditaksir oleh Panitia Penaksir Harga Rumah-Rumah dan Tanah-Tanah di Jakarta, antara lain itu sebagaimana diuraikan dalam tuduhan pertama subsidiair diatas, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Perbuatan terdakwa tercantum dan diancam sebagaimana diuraikan dalam pasal 55 jo 56 jo 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 1a, jo pasal 16 Perpu No. 24 tahun 1960.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada waktu dan ditempat serta dalam jabatan tersebut dalam tuduhan pertama primair diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat dengan sengaja dan melawan hukum baik dengan akal licik dan tipu muslihat maupun rangkaian perkataan-perkataan bohong atau perbuatan-perbuatan lain yang semacam itu, telah membujuk kepada Biro Administrasi Keuangan Departemen Urusan Pendapatan di Jakarta dan Kepala Biro Urusan Pembiayaan Negara Departemen Urusan P3.R.I. dan Pegawai Tinggi Keuangan lainnya dalam Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan R.I. dan setidaknya-tidaknya Biro Pembiayaan Negara di Jakarta atau salah satu dari mereka, untuk menyediakan kredit sebesar kira-kira Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar rupiah) yang lebih lanjut oleh terdakwa ditunjuk harus dibayar dengan uang yang disediakan tersebut kepada Ir. Achmad Idris yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa, oleh karena antara lain terdakwa dalam surat permohonan kredit tanggal 9 April 1965 Prm. 2-4-19 menyatakan antara lain bahwa uang tersebut untuk pembelian tanah seluas 50 (lima puluh) Hektare di daerah Slipi guna keperluan komplek perumahan Direktorat Pajak di Jakarta dengan harga tanah yang telah ditentukan oleh Panitia Penaksir Harga di Jakarta sebesar Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah) setiap meter persegi, sehingga untuk seluas 50 Ha berharga sebesar Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar rupiah), atau dengan akal cerdik atau tipu muslihat atau setidaknya-tidaknya dengan tipu muslihat licin lain yang bermaksud demikian, sehingga Kepala Biro Administrasi Keuangan Departemen Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan R.I. dan Kepala Biro Urusan Pembiayaan Negara Departemen Urusan P3.R.I. dan Pegawai Tinggi Keuangan lainnya dalam Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan R.I. dan setidaknya-tidaknya Biro

Pembiayaan Negara di Jakarta atau salah satu dari mereka menyediakan kredit sebesar permohonan terdakwa, kemudian dibayarkan kepada Ir. Achmad Idris sesuai dengan penunjukkan terdakwa tersebut diatas akan tetapi oleh terdakwa kepada Direktorat Pajak telah diserahkan sebidang tanah yang bukan dimaksud seperti tersebut diatas, sehingga dibelikan barang-barang lain untuk keperluan lain dan untuk kepentingannya sendiri. Perbuatan terdakwa tercantum dan diancam sebagaimana diuraikan dalam pasal 55 jo 56 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 1 a, jo pasal 16 Perpu No. 24 tahun 1960.

Ketiga :

Bahwa ia sebagai Pegawai Negeri serta Pejabat tersebut dalam tuduhan pertama primair diatas, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti setidak-tidaknya dalam bulan Maret, April, Mei, Juni 1965 atau setidak-tidaknya dalam tahun 1965, di rumah terdakwa di Jalan Wijaya 16 No. 15 Kebayoran Baru Jakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam lingkungan wilayah hukum Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, dengan langsung ataupun tidak langsung telah menerima hadiah atau janji sedang terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa barang dan atau uang yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaannya atau hak karena jabatannya, ataupun menurut fikiran orang lain yang menghadiahkan atau menjanjikan itu ada berhubungan dengan jabatannya, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat, yaitu :

Bahwa ia terdakwa Pegawai Negeri dalam tugasnya pada waktu dan ditempat tersebut diatas, dengan langsung atau dengan perantaraan Ir. Soekotjo Tjokrosoewarno ataupun dengan perantaraan orang lain telah menerima hadiah barang-barang maupun uang dari PT. Biro Insinyur "IR" (Idris Rahardja) di Jakarta, yaitu antara lain berupa :

1. Sebungkus uang sejumlah kira-kira Rp. 5.000.000,— (lima juta rupiah)
2. 1(satu) T.V. merk "Mitzibusi" dan 1 (satu) kompor minyak merk "Phillips" seharga kira-kira Rp. 3.115.000,— (tiga juta seratus lima belas ribu rupiah).
3. 1(satu) tape recorder merk "Phillips" seharga kira-kira Rp. 2.500.000,— (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. 1(satu) Koelkast merk "G.E." ukuran 8 (delapan) feet seharga kira-kira Rp. 2.750.000,— (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. 1(satu) secuter merk "Vespa" tahun 1964 seharga kira-kira Rp. 2.500.000,— (dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Alat-alat listrik kira-kira seharga Rp. 700.000,— (tujuh ratus ribu rupiah)
7. Uang sejumlah kira-kira Rp. 5.000.000,— (lima juta rupiah) yang diterima kepada anak terdakwa di Bandung.

8. Barang-barang dari electric : 1 (satu) penanak nasi, 1 (satu) pembakar roti, 1 (satu) perebus telur, 1 (satu) penanak daging, 1 (satu) perebus kopi seharga kira-kira Rp. 2,884.000,— (dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

9. Alat-alat listrik kira-kira seharga Rp. 700.000,— (tujuh ratus ribu rupiah). Jumlah seluruhnya kira-kira Rp. 25.249.000,— (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa barang-barang maupun uang tersebut diatas yang dihadiahkan itu berhubungan dengan kekuasaannya atau hak karena jabatannya, ataupun yang menurut fikiran orang lain yang memberi hadiah itu ada hubungannya dengan jabatannya.

Perbuatan terdakwa tercantum dan diancam sebagaimana diuraikan dalam pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 1 a, c jo pasal 16 Perpu No. 24 tahun 1960.

Menimbang :

bahwa dipersidangan terdakwa mungkir bersalah melakukan perbuatan seperti apa yang dituduhkan diatas kepadanya, akan tetapi setidaknya-tidaknya mengakui fakta-fakta sbb.:

bahwa benar terdakwa menjabat Kepala Bagian I (umum) Kantor Besar Direktorat Pajak, mulai Tgl. 26 Nopember 1964, semula dipindahkan sebagai Kepala Inspektorat umum Pajak Bagian I Palembang ke Jakarta, sesuai dengan surat keputusan Menteri urusan Pendapatan dan pengawasan R.I. tertanggal 12 Juli 1964 pgw 7-5-26.

bahwa sehubungan dengan surat keputusan Menteri urusan pendapatan/pembayaan, pengawasan tertanggal, 9 Nopember 1962 no. buap (B.-U.U. 10-20-43) yang meliputi tugas terdakwa atas lima seksi yaitu :

1. berhak mengajukan permohonan kredit.
2. berhak menguasai surat-surat keputusan otorisasi (penyediaan kredit).
3. berhak memindahkan pembukuan.
4. perlengkapan yang meliputi :
 - a. bangunan.
 - b. Inventaris, perlengkapan.
 - c. kendaraan.
5. perjalanan.
6. perlengkapan kantor.

Bahwa pada permulaan bulan Januari 1965 dikenalkan oleh kepala Direktorat Pajak (saksi) Sujudno kepada Ir. A. Idris, Ir. Sukotjo dan wakil JPKB.

Bahwa biro Ir. adalah Biro pembangunan, tetapi dalam hubungan dengan Direktorat Pajak juga menawarkan jual beli tanah.

Bahwa berdasarkan surat perintah tertanggal, 12 Maret 1965 No. prm 1-4-8 dibuat surat perintah tertanggal 26 Maret 1965 no. prm 2-3-19 dimana terdakwa bertindak sebagai wakil pajak, sedangkan saksi Ir. A. Idris sebagai wakil Biro Ir. yang berbunyi antara lain :

Surat Perjanjian di bawah ini :

Pada hari ini Jumat, tgl. 26 Maret 1965, Kami yang bertanda tangan dibawah ini : Ir. Soemarto Soemarjo : kepala Bagian I (umum) yang bertindak untuk dan atas nama kepala Direktorat pajak Departemen urusan Pendapatan, Pembiayaan Pengawasan berkedudukan di Jakarta. (disebut pihak ke I). Ir. A. Idris. direktur P.T. Biro I.R. yang berkedudukan di Jl. Lembang No. 19 Jkt. berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman Tgl. 21-8-1965 no. J.A. 5-71-15 bertindak untuk atas nama PT. Biro, I.R. (disebut pihak ke II) dengan ini mengadakan perjanjian sebagai berikut :

Dengan menunjuk kepada surat perintah tgl. prm. 1-4-8 tertanggal 12 Maret 1965 yang diberikan oleh pihak kesatu (I) kepada pihak ke II.

Dengan ini pihak I selanjutnya memerintahkan /menugaskan kepada pihak ke II untuk bertindak dan atas nama pihak ke I melaksanakan pembelian 150 hektar tanah darat di daerah Slipi guna keperluan pembangunan Complek perumahan Direktorat Pajak Departemen P.3 dengan ketentuan sbb :

Ditetapkan harga tanah sebesar Rp. 300. — per meter persegi sehingga meliputi harga seluruhnya Rp. 1.500.000.000, — (satu milyar lima juta) rp. L. dengan memperhatikan penentuan harga tanah tsb. yang ditetapkan oleh Pemerintah di Jakarta Raya.

Ke II. Guna melancarkan pelaksanaannya pihak ke I akan menyerahkan uang pembiayaan tanah tersebut kepada pihak ke II sebagai mana tercantum dalam surat perintah tersebut diatas yang telah disetujui yang akan dibayarkan dalam urusan berikut :

Pembayaran I sebesar 10 % dari seluruh harga diserahkan pada waktu penanda tangan surat perintah perjanjian ini yaitu Rp. 150.000.000, — (seratus lima puluh juta rupiah) U.L.

Pembayaran ke II sebesar 30% dari seluruh harga akan dibayar pada waktu penyerahan tanah seluas seluruhnya 20 Ha. yaitu Rp. 450.000.000, — (empat ratus lima puluh juta rupiah) U.L.

Pembayaran ke III sebesar 60 % dari seluruh harga akan dibayarkan pada waktu penyerahan sisa tanah sehingga meliputi luas seluruh 50 Ha. yaitu sebesar Rp. 900.000.000, — (sembilan ratus juta rupiah) U.L.

Ke III. Penyerahan dilakukan sesuai dengan bunyi surat perintah tsb diatas.

Ke IV. Bilamana oleh keadaan alam atau oleh karena batas-batas tanah tidak mengizinkan untuk menentukan batas (luas tanah tepat 50 Ha) maka pembayaran akan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

8-4-KeV. Dalam hal terjadi ketidak sesuaian pada pelaksanaan surat perintah (perjanjian ini maka ditunjuk kedudukan umum yang tepat kantor Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta surat perintah perjanjian ini dikeluarkan pada tanggal, tsb. diatas jam 10 Pagi untuk dilaksanakan dan ditaati.

Pihak ke II

ttd.

P.T. Biro I.R.

Pihak I

Direkt, Pajak Dep. Urusan Pendapatan

meterai Rp. 50,- (Pengawas)

an. Kepala bagian I (umum)

Bahwa sehubungan dengan janji tersebut Biro IR yang melaksanakan pembelian tanah dan kemudian membangun.

Bahwa kenyataannya pembayaran tak sesuai dengan isi perjanjian yaitu :

- a. Pembayaran I 10 % dari seluruh harga pd waktu penanda tanganan surat perintah perjanjian.
- b. Pembayaran ke II 30 % dari seluruh harga pada waktu penyerahan tanah seluas 20 Ha.
- c. Pembayaran ke III sebesar 60 % dari seluruh harga pada waktu penyerahan tanah sehingga meliputi 50 Ha.

Bahwa bilamana keadaan alam karena batas-batas tanah tak mengizinkan untuk menentukan batas luas tanah 50 Ha. maka pembayaran akan disesuaikan dengan keadaan sebesarnya, dalam hal ini terdakwa telah meninjau tanah yang akan dibeli di daerah Slipi bersama Ir. Idris, Ir. Sukotjo dan Pulungan.

Bahwa didalam jual beli tanah ini tak diadakan penawaran umum, bahwa berdasarkan panitya penaksir harga yang sudah ada berdasarkan bjdjad 11372 yang terdiri dari : 1. Abdulmajid, 2. Ir. Sudiarso, 3. Rasman, 4. Drs. Havid telah mengadakan penaksiran harga.

Bahwa mulai tgl. 30 Maret 1965, sampai tgl. 9 September 1965 telah dibayarkan seluruhnya satu milyar lima ratus juta rupiah uang lama oleh Biro pembiayaan Negara kepada Biro IR dengan surat perintah terdakwa:

1.	131-3-1965 no. 157-2-7 B. 1-2-4-0-4-0 65	Rp. 150.000.000,- U.L.
2.	14-4-1965-206	Rp. 150.000.000,- "
3.	22-4-1965-235	Rp. 100.000.000,- "
4.	24-4-1965-236	Rp. 200.000.000,- "
5.	10-5-1965-278	Rp. 235.000.000,- "
6.	28-5-1965-349	Rp. 223.000.000,- "
7.	14-6-1965-460	Rp. 120.000.000,- "
8.	29-6-1965-560	Rp. 40.770.000,- "
9.	6-7-1965-605	Rp. 253.179.000,- "
10.	13-7-1965-605	Rp. 54.900.300,- "
11.	9-9-1965-928	Rp. 81.900.320,- "

(sesuai dengan bukti B. VIII)

Bahwa terdakwa menerima girik-girik (tanah darat dan tanah sawah) dari Biro IR dengan penyerahan tersebut ada perubahan letak tanah akibat penyerahan giri-girik tak ada penelitian lagi melalui panitya penaksir harga.

Bahwa kenyataan masih banyak tanah yang belum dibebaskan adalah tanah darat dan sawah, sedangkan terdakwa belum mengetahui luas/bukti-bukti tanah tsb.

Terdakwapun tak mengetahui siapa sebenarnya pemilik-pemilik tanah setidak-tidaknya siapa yang diberi kuasa oleh pemilik tanah.

Bahwa terdakwa telah menerima secara berturut-turut pada tanggal :

1. 7 Mei 1965 Rp. 5.000.000,— (lima juta rupiah) U.L.
2. 14 Mei 1965 satu Televisi.
3. 17 Mei 1965 satu Tape Recorder dan Kulkast.
4. 18 Mei 1965 satu Vespa dan ditambah alat-alat listrik.
5. 19 Mei 1965 Rp. 5.000.000,— (lima juta rupiah) U.L.
6. 21 Mei 1965 alat-alat dapur listerik (penanak nasi/daging/perebus telur, dari Biro IR melalui Ir. Sukotjo, keterangan terdakwa selanjutnya adalah sesuai dengan berita acara disidang.

Keterangan terdakwa telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang masing-masing didengar di sidang dibawah sumpah :

Saksi Ir. A. Idris: Direktur Biro IR.

Bahwa benar saksi mendengar dari J.P.K.B. (Anis Ibrahim) bahwa Jawatan pajak hendak membangun perumahan pada awal Januari 1965, sedangkan saksi dikenalkan oleh saksi Sujudno kepada terdakwa yang selanjutnya akan berhubungan dengan saksi dalam hal pembangunan perumahan Direktorat Pajak.

Didalam pertemuan antara saksi dengan terdakwa telah disetujui bahwa saksi akan mencari tanah untuk pembangunan tersebut disamping melaksanakan pembangunannya, akhirnya diajukan oleh saksi suatu rencana pembangunan (gambar tsb.) kepada terdakwa.

Bahwa atas penawaran yang diajukan oleh saksi seharga Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah uang lama) per "M2" dan disetujui oleh terdakwa dengan surat perintah tertanggal, 12 Maret 1965 no. prm., 1-4-8 maka akhirnya untuk keperluan pembelian tanah seluas 50 Ha. di Daerah Slipi di Keluarkan surat perintah tertanggal, 26 Maret 1965 no. prm. 2-3-19.

Bahwa saksi bersama saksi Pulungan dengan terdakwa beserta rombongan rombongan meninjau ke tanah yang akan dibeli oleh Direktorat Pajak.

Tanah yang ditaksir adalah dari Utara ke Selatan tanah darat (gambar B.F. sesuai dengan girik tanah dari Timur ke Barat (lebih banyak tanah sawah dari pada tanah darat).

Akhirnya saksi menerima girik-girik tanah dari saksi Pulungan (kadester) dan diserahkan kepada terdakwa sedangkan surat-surat lain tak pernah saksi serahkan misalnya :

1. Pelepasan hak milik dari pemilik tanah.
2. Surat ukur resmi dari Kadester.
3. Akte Notaris jual beli tanah seluas 50 Ha. (tanah daerah Slipi),
Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah hubungan dinas (terdakwa menjabat Kepala Bagian I Direktorat Pajak).

Sehubungan dengan jual beli tanah ini saksi telah menerima uang Rp. 1.000.000.000,— (satu milyar uang lama) dari Direktorat Pajak melalui rekening Bank Dagang Jakarta, dan dipergunakan antara lain :

1. untuk saksi Rp. 91.000.000,— (sembilan puluh satu juta rupiah U.L.)
2. untuk Biro IR Rp. 240.275.709,— (dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan U.L.)
3. untuk pembelian tanah 8 Ha. di Tangerang.
untuk terdakwa Rp. 26.559.000 rupiah uang lama.

Bahwa pembayaran uang satu setengah milyar tak sesuai dengan isi perjanjian dibawah tangan antara saksi dan terdakwa (tak memenuhi syarat-syarat dari surat perjanjian tersebut).

Bahwa barang-barang bukti yang disita dari saksi di peroleh dari uang Direktorat Pajak dalam hal pembelian tanah tersebut, keterangan saksi selanjutnya adalah sesuai dengan berita acara disidang.

Saksi Ir. Sukotjo.

Pada awal Januari 1965 saksi dikenalkan dengan terdakwa oleh kepala Direktorat Pajak (Sujodno) di ruang kerjanya sehubungan dengan pembelian tanah guna keperluan Direktorat Pajak / hubungan Dinas sehingga telah diadakan surat perjanjian pemberian tugas dibawah tangan secara tertulis antara Biro IR dan di Direktorat Pajak, masing-masing diwakili oleh saksi Ir. Ahmad Idris dan terdakwa sesuai dengan surat perintah no. prn. 2-3-19 tertanggal 19 Maret 1965, (pelaksanaan pembelian tanah 50 Ha. guna pembangunan perumahan Direktorat Pajak).

Bahwa oleh Biro IR telah diterima dari Direktorat Pajak uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,— (satu setengah milyar U.L.) yang dibukukan di Bank Dagang Jakarta sedangkan dari jumlah tersebut telah diberikan uang Rp. 10.000.000,— (sepuluh juta rupiah UL) dan dua kali Rp. 5.000.000. ul. dan disamping itu juga telah diberikan barang-barang berupa : Taperecordere, Kulkast Vespa dan alat-alat listrik.

Saksi telah menerima Rp. 94.000.000,— ul. dan diakui pula bahwa barang-barang yang disita dari saksi diperoleh dari uang Rp. 1.500.000.000,— tsb. diatas, keterangan saksi selanjutnya adalah sesuai dengan berita acara di sidang.

Saksi : Drs. Havid.

Bahwa saksi adalah bawahan terdakwa dan mengetahui bahwa Direktorat Pajak akan membeli tanah untuk pembangunan perumahan.

Bahwa saksi adalah anggota panitia penaksir yang ditunjuk oleh Kepala Direktorat Pajak bukan atas dasar Byblad 11372.

Sehubungan dengan penawaran maka tak diadakan penawaran umum sehingga akhirnya yang melaksanakan pembeli tanah adalah Biro IR.

Pada tanggal 17 Maret 1965 telah diadakan peninjauan oleh panitia penaksir tersebut dan bertemu dengan saksi-saksi Ir. A. Idris., Ir. Sukotjo, Hisar Pulungan.

Bahwa letak tanah adalah 200 M dari Bunderan Grogol membujur sepanjang jalan 2 KM tanah adalah tanah darat, harga yang ditaksir adalah Rp. 3.000,— ul. per-M2, yang akhirnya dibuat berita acara penaksir pada tanggal 1 April 1965.

Bahwa girik-girik tanah tak sesuai dengan tanah yang pernah ditaksir yaitu memanjang kedalam dan tak pernah ditaksir kembali oleh panitia penaksir (tak diperintahkan oleh terdakwa) keterangan saksi selanjutnya adalah sesuai dengan berita acara di sidang.

Saksi Ir. Sudiarso.

Bahwa pada akhirnya Pebruari 1965 saksi dikenalkan kepada Ir. A. Idris pembicaraan dilakukan dalam hubungan pembelian tanah guna pembangunan perumahan Direktorat Pajak.

Akhirnya di tunjuk kepada saksi Ir. A. Idris. saksi Pulungan dalam mencari-cari tanah tersebut.

Dalam penetapan harga tanah yang akan dibeli panitia menaksir harga yang sudah ada sejak tahun 1964 (bukan berdasarkan Byblad 11372) ditaksir seharga Rp. 3.000,— U.L. per-M2 akhirnya BA penaksir harga selesai ditanda tangani oleh Menteri pada tanggal 1 April 1965, tetapi kenyataannya tanah yang ditaksir tersebut tak jadi dibeli tetapi perumahan Direktorat pajak akhirnya dibuat diatas tanah yang tak di taksir.

Bahwa pengukuran tanah tak lancar sebab pembayaran tak lancar akhirnya peta diserahkan pada saksi, Pulungan seluas 45 Ha. (yang meminta pengukuran adalah pihak penjual).

Dibenarkan bahwa uang yang disita di atas berasal dari saksi Pulungan.

Saksi : Akhli.

Cara pembebasan tanah oleh Pemerintah ada dua macam,

1. Perundingan persetujuan.
2. Pencabutan hak menurut Undang-Undang no. 20/1961.31.

- ad.1 Panitia menaksir menurut byblad 11372 mengatur kalau tak ada persetujuan antara pemilik/kuasa pemilik dan panitia, soal harga yang ditaksir merupakan Plafond kalau demikian juga tak ada persetujuan maka panitia dapat mengusulkan antara lain pencabutan hak (enteigening).
- ad.2 Kalau pemilik/kuasa pemilik menaruh keberatan terhadap harga yang ditaksir oleh panitia maka harga dapat ditinjau oleh Pengadilan Tinggi sedangkan keputusannya merupakan keputusan terakhir.

Cara mengadakan penaksiran :

Perintah datang dari calon pembeli.

Panitia mengadakan pemeriksaan setempat mengenai keadaan tanah, tanaman, penduduk dsb. harga taksiran ditentukan oleh masing-masing anggota panitia kemudian dipukul ratakan, B.A. kemudian dibuat dan ditanda tangani oleh anggota panitia dan diberikan kepada yang meminta penaksir.

Dalam hal harga yang lebih tinggi dibuat Beschikking Menteri.

Dalam hal terdapat persetujuan tentang taksiran harga maka dibuat akte Notaris setelah terdapat lampiran surat-surat, peta, di pakai sebagai Pelengkap/ permohonan otorisasi ke Departemen Keuangan ke C.K.C.

Cara penentuan harga yang ditaksirkan.

1. Perbandingan dengan transaksi yang sudah-sudah.
2. Kapitalisasi, keterangan saksi selanjutnya adalah sesuai dengan berita acara di sidang.

Saksi : Hisar Pulungan :

Bahwa benar saksi dikenalkan kepada Biro IR oleh Ir. Surjono dengan membawa nota saksi Sugiarso.

Bahwa Biro IR bukan pembeli tanah tetapi bertindak untuk dan atas nama sebuah intansi.

Peninjau I letak tanah adalah dari Utara ke Selatan.

Peninjau II dari Timur ke Barat ada perubahan letak tanah.

Jadi tanah pada peninjau I tanah darat.

Tanah pada peninjauan ke II tanah darat, sawah, kuburan luasnya 50 Ha.

Peninjauan I dilakukan dengan panitia penaksir.

Peninjauan II tidak dilakukan dengan panitia penaksir (rombongan Menteri Biro IR termasuk terdakwa).

Sesudah peninjauan ke II saksi baru mengetahui bahwa pembeli tanah adalah Direktorat Pajak Departemen P3)

Dengan penyerahan girik-girik saja, maka tak cukup syarat untuk menjadi milik penuh, harus ada :

1. Pelepasan hak milik tambah surat kuasa pemilik.
2. Jual beli tanah di tambah kwitansi.
3. Pengukuran resmi Kadester DSW.
4. Akte Nottariel.

Ke-4 syarat ini tidak pernah saksi serahkan kepada Direktorat Pajak (pembeli) melalui Biro IR.

Bahwa saksi telah menerima seluruhnya dari Biro IR Rp. 1.057.750.000,— (satu milyar lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipergunakan :

1. Pembelian satu mobil Holden th. 1965, satu mobil mercedes th. 1965.
2. Kepada Mahrup Rp. 539.000.000,— (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) UL. ditambah Mobil Consul (benar adalah miliknya saksi Mahrup, mobil tersebut merupakan penambahan harga tanah yang dibeli).
3. Sisanya Rp. 254.250.000,— UL. (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu), untuk kepentingan sendiri.

Diakui bahwa barang-barang yang disita adalah hasil pembelian tanah slipi tsb. diatas, keterangan saksi selanjutnya adalah sesuai dengan berita acara di sidang.

Saksi Ir. Surjono :

Bahwa saksi telah menghubungkan Biro IR dengan saksi Pulungan dalam hal mencari tanah untuk pembangunan rumah Direktorat Pajak.

Bahwa barang-barang yang disita adalah berasal dari pembelian tanah slipi tersebut diatas melalui saksi Pulungan, keterangan selanjutnya adalah sesuai dengan berita acara di sidang.

Saksi Machrup bin Sairi :

Saksi diminta Pulungan untuk mencari tanah 50 Ha.

Akhirnya yang ada di daerah Slipi adalah tanah-tanah dengan harga antara lain Rp. 800,— Rp. 900,— Rp. 1000,— Rp. 1250,— Rp. 1500,— per-M2 di pinggir jalan termasuk ongkos pemindahan dsh.

Bahwa tanah darat/sawah rata-rata harganya Rp. 1500,— UL. per-M2. Benar acara berangsur telah diserahkan girik-girik tanah sawah/darat dengan surat kuasa kepada Pulungan (di ketahui lurah setempat).

Diterima Rp. 530.000.000,— (lima ratus tiga puluh juta) ditambah satu mobil Consul dan girik-girik yang diserahkan dari Pulungan.

Barang yang disita diakui dari pembelian tanah slipi tersebut diatas dari Pulungan.

Saksi Anis Ibrahim (wakil J.P.K.B.).

Menghubungkan Biro IR dengan Direktorat Pajak guna pelaksanaan pembelian tanah perumahan.

Bahwa akhirnya dikenalkan dengan terdakwa melalui Sujudno guna keperluan tersebut diatas.

Benar, J.P.K.B. akan menerima 2 Ha tanah tetapi belum terlaksana yang sudah diterima adalah Rp. 50,— juta U.L. dari Biro IR. 19/05/81 Indragiri (Indragiri)

Saksi Sujudno (Kepala Direktorat Pajak) : 

Pada tahun 1964 terdakwa menggantikan Sutadi, Sukarjo sebagai Kepala Bagian I (umum) sedangkan tugasnya meliputi : keuangan, umum, dan

2. **Pembangunan**

3. Perencanaan dsb., sesuai dengan surat keputusan no. B/BURG (BUU-10-20-43 tertanggal, 9 Nopember 1962).

• Dalam hal pembelian tanah untuk Direktorat Pajak harus ditaksir oleh sebuah panitia, panitia penaksir yang beranggotakan antara lain guru

1. Abdurrajsid.
2. Sugiarto.
3. R o s m a n.
4. Havids, panitya tsb telah ada sejak tahun 1964.

Dalam persesuaian paham tentang taksiran harga maka disamping BA penaksir harga dan gambar, tentang keadaan luas batas tanah dapat diajukan otorisasi kepada Menteri, dijaga harus benar-benar hak milik atas tanah tersebut pindah ke Direktorat Pajak.

10. Dalam hal perubahan letak tanah harus ada penaksiran kembali oleh Panitia, sedangkan yang berwenang mengajukan otorisasi kepada Menteri adalah terdakwa.

Bahwa benar telah dikeluarkan biaya untuk pembelian tanah 50 Ha untuk Direktorat Pajak sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah U.L.), dengan surat perintah membayar dari terdakwa kepada Biro Pembiayaan Negara.

Bahwa biaya tersebut diatas tak boleh dipergunakan untuk tanah yang lain daripada tanah yang sudah ditaksir, atas pembelian tanah yang belum ada transaksi terdakwa yang bertanggung jawab.

Sesuai dengan keterangan secara tertulis yang telah diberikan oleh saksi dibawah sumpah dan ditanda tangani singkat sbb. :

Dalam surat perjanjian dibawah tangan antara Direktorat Pajak Biro IR ttgl. 26 Maret 1965 telah ditetapkan syarat-syarat secara terperinci tetapi tak ditepati yaitu biaya yang sudah dikeluarkan bukan untuk tanah yang dimaksud (ditaksir tanah darat) letak tanah sepanjang jalan besar dst.

Dalam persoalan ini terdakwa telah memberi laporan kepada saksi akan tetapi, tentang ketidak beresan proses pembelian tanah tersebut terdakwa tetap bertanggung jawab.

Bahwa tentang ketidak beresan ini hingga kini belum ada pertanggung jawaban terdakwa, Direktorat Pajak belum memperoleh tanah yang dimaksud

seluas 50 Ha. dan dalam hal pelaksanaan pembangunan perumahan Direktorat Pajak mengalami kesulitan dalam menghadapi tanah-tanah yang belum dibebaskan.

Saksi Hadji Mohamad Hassan (bekas Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan Pengawasan R.I.) :

Keterangan dibawah sumpah diberikan secara tertulis melalui Concullat R.I. di Hongkong.

Dalam pelaksanaan pembelian tanah pembangunan untuk Direktorat Pajak tak ada hak-hak istimewa kepada J.P.K.B. Biro I.R. dikatakan boleh ikut melaksanakan asalkan harga kwalitot persaingan.

Jadi tak ada instruksi khusus kepada Biro I.R. dalam pelaksanaan pembelian tanah, tak pernah ada briefing/rapat tentang presudure pelaksanaan pembelian tanah /pembangunan perumahan, tak pernah menerima laporan mengenai presudure tersebut.

Terdakwa berkewajiban mengecek kebenaran harga tanah yang akan dibeli Sanctienya adalah Pengadilan, jika akibatnya merugikan Keuangan Negara. Yang berwenang menaksirkan harga adalah panitya penaksir sedangkan saksi tak pernah menetapkan harga Rp. 3000,—U.L. per-M2 untuk tanah yang akan dibeli Direktorat Pajak untuk pembangunan perumahan.

Mengajukan otorisasi tanpa B.A. panitya penaksir harga dibenarkan.

Dalam hal perobahan letak/kwalitrt tanah maka harus diadakan taksiran baru. Tegasnya dalam pembelian tanah guna perumahan Direktorat Pajak yang berwenang/bertanggung jawab adalah terdakwa sesuai dengan surat keputusan Menteri Departemen P.3 ttg. 9 Nopember 1962 no. B(UHJ-10-20-43), jadi berhak/berwenang mengeluarkan surat perintah tentang uang ctorisasi adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa disidang telah diajukan surat-surat, barang-barang bukti yang berasal dari dan berhubungan dengan pelaksanaan pembelian tanah slipi (50 Ha) guna pembangunan perumahan Direktorat Pajak Departemen P.3.

Menimbang, bahwa harus dibuktikan apakah terdakwa dapat dikenakan terhadap unsur-unsur, pasal-pasal yang telah dituduhkan kepadanya antara lain

- I. Primair : melanggar pasal 415 KUHP yo pasal 16 peperpu no. 24 th. 1960.
- Subsidiair : melanggar pasal 55 yo pasal 56 yo pasal 374 KUHP yo pasal 1 a yo pasal 16 peperpu no. 24/1960.
- Subsidiair lagi : pasal 55 yo pasal 372 KUHP yo pasal 1a pasal 16 peperpu no. 24 thn. 1960.
- II. Melanggar pasal 55 yo pasal 56 yo pasal 378 KUHP yo pasal 1a peperpu no. 24 tahun 1960.
- III. Melanggar pasal 418 KUHP yo pasal 1 ac yo pasal 16 peperpu no. 24 tahun 1960.

Tuduhan pertama primair pasal 415 KUHP unsur-unsurnya adalah sbb :

1. Pegawai Negeri : terdakwa dengan surat keputusan, Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan Pengawasan R.I. ttg. 2 Juli 1964 pgw 7-5-26 menjabat sebagai Kepala Bagian Umum 1 (satu) kantor besar Direktorat Pajak mulai tg. 26 Nopember 1964 semula di pindahkan sebagai Kepala Inspektorat Umum Pajak bagian I dari Palembang ke Jakarta sehingga terdakwa adalah pegawai Negeri.
2. Sengaja terdakwa dengan sadar jadi tahu betul apa yang diperbuat.
3. Uang kertas-kertas yang berharga yang disimpannya karena jabatannya, berhak karsna tugasnya juga menyelesaikan soal anggaran Direktorat Pajak (berdasarkan surat keputusan Menteri tgl. 9 Nopember 1962 no. B.U.R.J./tgl. 10-20-43) berhak mengajukan permohonan kredit, berhak mengesahi surat-surat keputusan otorisasi/penyediaan kredit.

Jadi berhubungan dengan tugasnya maka terdakwa berhak menyimpan langsung tak langsung kertas yang berharga karena jabatannya.

4. Menggelapkan atau membiarkan oleh orang lain diambil atau digelapkan atau menolong sebagai pembantu orang lain didalam hal itu, tidak langsung menggelapkan sendiri tetapi membiarkan oleh orang lain digelapkan, yaitu terdakwa dengan surat-surat perintah kepada Biro Pembiayaan Negara secara berturut-turut telah dikeluarkan uang seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000.000, — (satu milyar lima ratus juta rupiah U.L.) sedangkan Biro IR telah mempergunakannya sbb. :

1. Saksi Ir. A. Idris, telah menerima Rp. 91.000.000, — (sembilan puluh satu juta rupiah uang lama).
2. Biro IR, telah menerima Rp. 290.277.709 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah U.L.).
3. Pembelian tanah 8 Ha. di Tanggerang.
4. Untuk terdakwa Rp. 26.559.000, — (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah U.L.).

Tegasnya walaupun tak mengetahui sendiri penggunaan satu persatu dari jumlah biaya 1,5 milyar rupiah U.L., tetapi kenyataannya terdakwa telah menerima uang dan barang-barang dari Biro IR dengan dalih uang diterimanya didalam hubungan kematian untuk anaknya di Bandung, sedangkan barang-barang, scuter, alat-alat listrik dan lain-lain tidak diterima oleh terdakwa melainkan oleh anak / istri terdakwa sedangkan terdakwa tahu betul sadar bahwa pemberian secara berturut-turut dari Biro IR adalah didalam hubungan pelaksanaan pembelian tanah Slipi guna pembangunan perumahan Direktorat Pajak sedangkan sebenarnya uang yang diterima secara berturut-turut dari Biro IR, 1,5 (satu setengah milyar rupiah uang lama) harus dibayarkan untuk pelaksanaan pembelian tanah Slipi tersebut.

Jumlah uang/ barang yang diterima terdakwa adalah Rp. 26.559.000, — (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah U.L.) jadi tujuan semula pembiayaan pelaksanaan pembelian tanah Slipi oleh Biro IR yang tsb dipergunakan bukan untuk pembayaran tanah tersebut diatas.

Pasal 92. Pegawai Negeri :

Satu orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut Undang-Undang umum, terdakwa dengan surat keputusan no. Pgw. ttg. 2 Juli 1964, 7-5-26 adalah pegawai negeri pasal 1 peperpu no. 24 tahun 1960.

1. dengan / karena kejahatan / pelanggaran terdakwa telah melanggar kejahatan / pelanggaran.
2. memperkaya diri sendiri yaitu telah menerima uang barang dari Biro IR sampai jumlah Rp. 26.559.000, — (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah uang lama).
3. langsung merugikan keuangan perekonomian Negara.

Terdakwa tahu betul bahwa uang / barang yang telah diterima berasal dari uang pelaksanaan pembelian tanah Slipi pada IR (untuk pembangunan perumahan Direktorat Pajak).

Fasal 1c peperpu no. 24 tahun 1960

Kejahatan didalam pasal-pasal 17 sampai pasal 21 peperpu no. 24/1960 dan pasal 209-210-415-456-417-418-420-423-425-435 KUHP kejahatan didalam pasal 415 KUHP. pasal 16 peperpu no. 24 tahun 1960.

Barang siapa dsb; di dalam pasal 1 sub. a.b. di hukum 12 tahun penjara atau denda satu juta rupiah, ancaman hukuman sesuai didalam pasal 1a peperpu no. 24 tahun 1960 oleh karena primair sudah bisa dibuktikan maka tuduhan subsidiair tak usah dibuktikan lagi.

Pasal 378 KUHP.

1. sengaja. 2. melawan hukum. 3. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 4. dengan akal cerdik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong atau perbuatan semacam itu. 5. membujuk 6. menyerahkan barang untuk mengadalkan hutang atau meniadakan piutang.

Unsur pasal 378 ini tak dapat dikenakan kepada terdakwa oleh karena unsur unsur akal cerdik tipu muslihat rangkaian kata-kata bohong tak ternyata dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga terhadap tuduhan ke II ini terdakwa tak dapat dikenakan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan ke II di atas.

Ketiga :

Pasal 18 KUHP yo pasal 1a.c. yo pasal 16 peperpu no. 24 th. 1960.

1. Pegawai Negeri.
2. Yang menerima hadiah atau perjanjian.
3. sedang ia tahu / patut dapat menyangka.
4. Bahwa apa yang disediakan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan hak karena jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau perjanjian itu ada hubungan dengan jabatan itu.

1. Pegawai Negeri : terdakwa dengan surat keputusan Menteri urusan Pendapatan Pembiayaan Pengawasan Biro IR tgl. 2 Juli 1964 Pgw. 7-5-26 menjabat sebagai kepala bagian umum Kantor Direktorat Pajak mulai tgl. 26 Nopember 1964 semua dipindahkan sebagai kepala inspektorat umum pajak bagian satu dari Palembang ke Jakarta sehingga terdakwa merupakan pegawai Negeri (sesuai dengan pasal 92 KUHP).

2. Menerima hadiah atau perjanjian barang uang yang telah diterima terdakwa sehingga berjumlah Rp. 26.559.000,— (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah U.L.) tsb., merupakan hadiah dari Biro IR karena terdakwa dapat mengusahakan secara lancar biaya-biaya pelaksanaan pembelian tanah Slipi tersebut, Lagi pula penerimaan uang-barang-barang tersebut adalah berturut-turut selagi proses pelaksanaan pembelian tanah Slipi berjalan, Tak masuk akal kalau tak ada hubungan antara terdakwa — Biro IR diluar dinas maka uang/barang-barang yang diterimanya bukan merupakan hadiah sehubungan dengan pembelian tanah tersebut, setidaknya-tidaknya jumlah uang tersebut, merupakan Retour Cornmisie, pembelian tanah tersebut dan harus masuk Kas Direktorat Pajak.

3. Ia tahu patut dapat menyangka bahwa pemberian-pemberian uang/barang barang dari Biro IR kepada terdakwa dengan sadar ia menerimanya/seandainya terdakwa jujur tak akan diterimanya uang/barang-barang tersebut selagi proses pelaksanaan pembelian tanah Slipi masih berlangsung.

4. Dsb-dsb berhubungan dengan kekuasaan hak karena jabatannya, jelas bahwa uang /barang-barang yang diterima terdakwa adalah sehubungan dengan tugas kekuasaan hak karena jabatannya terdakwa sebagai wakil Direct-Pajak berhak melaksanakan pembelian tanah Slipi seluas 50 (lima puluh) hektar sesuai dengan surat perjanjian dibawah tangan (lastgeving kepada Biro IR) selagi terdakwa masih berkuasa, berhak karena jabatannya (tugas terdakwa), sesuai dengan surat keputusan Menteri Urusan Pendapatan tsb tgl. 2 Juli 1966 Pgw 7-5-26 yaitu anggaran berhak mengajukan permohonan kredit menguasai surat keputusan otorisasi penyediaan kredit dsb.

Tegasnya terdakwa mempunyai kekuasaan/hak karena jabatannya mengajukan otorisasi kepada Menteri mengeluarkan surat perintah pembayaran kepada Biro Pembiayaan Negara sesuai dengan tugas-tugas didalam surat keputusan tersebut ditambah sebagai Wakil Direktorat Pajak Khusus didalam pelaksanaan pembelian tanah Slipi. Terdakwa berhak mengeluarkan surat-surat perintah sehubungan dengan tugas-tugas tersebut sehingga unsur-unsur pasal 418 KUHP dapat dikenakan terhadap terdakwa.

Perlu ditambahkan bahwa terdakwa mempertanggung jawabkan ketidak beresan dari prosedur pelaksanaan pembelian tanah Slipi kepada bekas Menteri Hasan yang sebenarnya tak tepat, seorang Menteri hanya bertanggung jawab

terhadap politis-belied (organisateis) (pelaksanaan rencana) sedangkan technisca belied (pelaksanaan) terletak ditangan terdakwa.

Tegasnya terdakwa tetap bertanggung jawab terhadap ketidak beresan prosedur pelaksanaan pembelian tanah Slipi, sehingga keterangan bekas Menteri Hasan pada pokoknya dapat diterima (walaupun saksi memberi keterangan tertulis dibawah sumpah) dan tak pernah dikonfrontieer dengan terdakwa maupun dengan saksi-saksi yang lain.

Menimbang bahwa dengan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dimuka sidang, surat-surat bukti, barang-barang bukti, maupun keyakinan kami sendiri, maka cukuplah alat-alat bukti yang syah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan-perbuatan didalam tuduhan pertama dan ketiga dan diancam dengan hukuman didalam pasal-pasal 415 KUHP yo 1a-c pasal 16 peperpu no. 24 thn. 1960 dan pasal 418 KUHP yo pasal 1a-c yo pasal 16 peperpu nomor 24 tahun 1960.

Tentang Uraian Hukum :

Menimbang bahwa terdakwa disidang mungkin bersalah sehingga sangat menyulitkan pemeriksaan disidang, memberikan keterangan yang berbelit-belit yang menyebabkan sidang sampai berlangsung 1,5 (satu setengah) tahun.

Terdakwa sebagai pegawai baru saja ditugaskan di Jakarta (pindah dari Palembang) sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Hukum disamping menyalah gunakan kekuasaan / kewajibannya dsb. sehubungan dengan tugas yang baru jabatannya di Jakarta dengan menerima uang barang-barang harga sejumlah Rp. 26.559.000,— (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) uang lama sehingga dengan tindakan-tindakan terdakwa tersebut akibatnya sangat merugikan Keuangan Perekonomian Negara dewasa ini.

Memang pada dewasa itu dengan kekurangan Controle dari pihak atasan yang sudah lazim pada waktu-waktu itu maka kesempatan betul-betul dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, tak lain untuk memperkaya diri sendiri, sehingga terlihat ketidak jujuran yang(indiciplinair)pada mental terdakwa, lagi pula terdakwa sama sekali tak ada rasa penyesalan tentang perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan itu dan tetap berpikir bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa itu dibonarkan oleh Undang-Undang dengan dalih bahwa Menteriilah yang bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan terdakwa yang melanggar hukum itu. Masih mimpi disiang hari bolong tetap menutup mata untuk kenyataan-kenyataan.

Bahwa tanggung jawab Menteri adalah merupakan Organisatoris Politish beleid sedangkan terdakwa bertanggung jawab terhadap technis beleid (pelaksanaan).

Yang meringankan hukuman adalah :

Terdakwa belum pernah di hukum,

Sudah lanjut usianya setidak-tidaknya memberikan jasa-jasa baik sebagai pegawai Negeri, barang-barang/uang bukti dapat disita kembali yang berasal

dari Pembiayaan-pembiayaan pembelian tanah Slipi guna pembangunan perumahan Direktorat Pajak.

Dengan faktor-faktor tersebut maka ada alasan-alasan bagi kami, untuk menjatuhkan hukuman yang akan kami cantumkan di bawah ini :

Memperhatikan pasal-pasal 415 KUHP yo pasal 1ac pasal 16 peperpu no. 24 tahun 1960 dan pasal 418 KUHP yo pasal 1ac pasal 16 peperpu no. 24 tahun 1960 serta pasal-pasal H.I.R. yang bersangkutan.

MENGADILI

Bersalah melakukan kejahatan-kejahatan..

1. Sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga yang disimpan karena jabatannya.

Sebagai pegawai Negeri, sendiri atau membiarkan oleh orang lain digelapkan dan kejahatan-kejahatan yang disebut didalam pasal 1 a,c pasal 415 peperpu nomor 24 tahun 1960 atau disebut Undang-Undang Korupsi.

2. Sebagai pegawai Negeri menerima hadiah perjanjian sedang ia tahu patut menyangka bahwa apa yang dihadiahkan dijanjikan berhubungan dengan kekuasaan hak karena jabatannya dan kejahatan-kejahatan yang disebut di dalam pasal 1.a.c. pasal 418 peperpu nomor 24 tahun 1960.

— Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun, dengan ketentuan segera masuk.

— Menetapkan surat-surat bukti yang terlampir di dalam berkas ini tetap dilampirkan di dalam berkas, kecuali apabila di butuhkan untuk lain hal perkara sedangkan barang-barang bukti yang disita (yang tegas berasal dari pembiayaan pelaksanaan pembelian tanah Slipi guna pembangunan Perumahan Direktorat Pajak), dirampas untuk Negara kecuali apabila masih dibutuhkan untuk perkara-perkara lain yang ada hubungannya dengan barang-barang bukti diatas.

— Menetapkan terdakwa harus membayar segala ongkos perkara.

Demikianlah putusan ini di ucapkan di hadapan Majelis Hakim 1 (satu) Hakim Ketua dan 2 (dua) Hakim Anggota.;

Jaksa Sukarjo S.H.; Terdakwa Sumartosumarjo serta pembela terdakwa dan Panitera Pengganti M.S. Mokoginta di Jakarta para hari Selasa tanggal 31 Maret 1970 pukul 10.00.